

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Darainy Intifadza¹, Rara Nur Susanti², Tabi'ina Difa'izzatul Azka³, Yuli Eka Wati⁴

Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton,

Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

darafadza@gmail.com¹, rananursusanti262@gmail.com², azkatabiina15@gmail.com³,

Yuliekawati1986@gmail.com⁴

Abstract

Narcotics, psychotropic substances, and other addictive substances pose significant threats to the public health and safety in Indonesia. The National Narcotics Agency (BNN) claims that narcotics have the potential to disturb social stability and harm the younger generation. Laws No. 35 of 2009 on Narcotics and No. 5 of 1997 on Psychotropic Substances regulate the distribution and abuse of narcotics and impose severe penalties, including the death penalty for major drug traffickers. The increasing involvement of minors in narcotics cases is a major concern that requires a distinct legislation. The national strategy includes prevention, enforcement, and rehabilitation, which involves strong cooperation between law enforcement and BNN. Interventions and guidance are critical in handling juvenile narcotic offenders to avoid stigmatization and reduce recidivism. In order to guarantee the positive impact of these legal measures in creating a supportive environment for rehabilitation and a better future for children, it is essential to evaluate their effectiveness continuously.

Keywords: Juvenile Offenders, Restorative Justice, Narcotics, Narcotics Regulations

Abstrak

Di Indonesia, narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya merupakan bahaya besar bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa narkoba memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas sosial dan merusak generasi muda. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang memiliki sanksi berat, termasuk hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam jumlah besar. Meningkatnya keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus narkoba merupakan masalah besar yang membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda. Kerangka hukum yang berfokus pada keadilan restoratif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i12.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

adalah bagian dari rencana nasional, yang melibatkan kerja sama yang baik antara penegak hukum dan BNN. Untuk mencegah stigmatisasi dan mengurangi residivisme, intervensi dan pembinaan sangat penting dalam menangani pelaku pidana narkoba anak di bawah umur. Untuk memastikan dampak positif dari tindakan hukum ini dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak, sangat penting untuk melakukan evaluasi keberhasilannya.

Kata Kunci: Pelanggar Remaja, *Restorative Justice*, Narkoba, Lndasan Hukum Narkoba

PENDAHULUAN

Narkoba, dikenal sebagai narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, adalah obat yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa narkoba merupakan ancaman besar bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat karena dapat mengganggu stabilitas sosial dan merusak generasi muda. Dr. Yustinus Semali, ahli kesehatan mental, mengatakan efek narkoba adiktif sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan bagian tubuh lainnya.

Salah satu undang-undang utama di Indonesia yang mengatur peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Menurut undang-undang ini, narkoba dimasukkan ke dalam tiga kategori berdasarkan potensi ketergantungannya dan manfaatnya untuk pengobatan. Undang-undang ini, menurut Dr. Supardi, ahli hukum pidana, bertujuan untuk membuat pelaku penyalahgunaan narkoba jera dengan memberikan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam jumlah besar.¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga mengatur obat psikoaktif non-narkoba. Psikotropika terbagi menjadi empat kategori, masing-masing berdasarkan tingkat kemungkinan ketergantungan dan efeknya terhadap aktivitas mental dan perilaku. Prof. Dr. Heru Santoso, seorang psikiater dan ahli psikotropika, mengatakan bahwa peraturan ini sangat penting untuk mengontrol penggunaan zat-zat yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dan kesehatan mental.²

Banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi masalah narkoba sebagai salah satu masalah besar. Narkoba merupakan ancaman besar bagi stabilitas sosial dan kesehatan, terutama di kalangan anak-anak. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja meningkat setiap tahunnya, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian khusus (BNN, 2023).³ Anak-anak yang terjerat dalam kasus narkoba seringkali menghadapi masalah kesehatan mental dan fisik yang serius, serta risiko terisolasi dari masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak

¹ Dr. Supardi. (2023). Analisis Hukum Pidana Terkait Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1), 45-60.

² Prof. Dr. Heru Santoso. (2023). Regulasi Psikotropika dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Psikiatri dan Psikofarmakologi*, 8(3), 75-90.

³ Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). Laporan Tahunan tentang Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak di bawah umur. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba seringkali berada dalam posisi yang rentan dan membutuhkan penanganan hukum yang berbeda dari pelaku dewasa. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap pelaku narkoba di bawah umur harus dilakukan dengan hati-hati. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah anak yang terlibat dalam kasus narkoba meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masalah narkoba anak-anak adalah masalah yang serius yang perlu ditangani. Anak-anak, yang akan menjadi generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari efek negatif narkoba yang dapat merusak masa depan mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penegakan hukum terhadap pelaku pidana narkoba anak di bawah umur di sistem peradilan anak. Penting dalam menangani pelaku kejahatan di bawah umur, termasuk narkoba, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk memulihkan kembali anak ke dalam masyarakat, undang-undang ini menekankan metode rehabilitatif dan restorative. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang berbeda dari sistem peradilan pidana umum, dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan anak pada keadaan semula daripada hanya menghukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak PBB, yang menjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pengaruh yang merugikan (UNCRC, 1989).⁴ "Sistem peradilan pidana anak harus lebih mengutamakan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada penghukuman yang bersifat retributif", kata Barda Nawawi Arief, seorang pakar hukum pidana (Arief, 2012).⁵ Di Indonesia, berbagai strategi digunakan untuk memerangi narkoba. Strategi-strategi ini termasuk pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Program pencegahan termasuk kampanye anti-narkoba dan program pencegahan lainnya. Penindakan melibatkan kerja sama antara penegak hukum, BNN, dan polisi untuk menangkap pengedar dan produsen narkoba. Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Pol Arman Depari mengatakan bahwa kerja sama yang efektif antara lembaga sangat penting dalam memerangi peredaran narkoba. Untuk melindungi hak-hak anak, Hasan et al. (2024) menekankan pentingnya proses hukum yang ramah anak dan melibatkan pendamping yang berpengalaman.⁶ Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa anak-anak tidak seharusnya menghadapi proses hukum yang keras seperti orang dewasa karena mereka seharusnya berada dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Bimbingan dan perlindungan yang diperlukan termasuk ahli dalam bidang anak, penggunaan bahasa yang dimengerti anak, dan perlindungan privasi mereka, menurut Laleno (2020).⁷

Salah satu langkah penting dalam mengurangi efek buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan narkoba adalah rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Untuk membantu pecandu pulih dan kembali ke masyarakat, BNN dan berbagai lembaga rehabilitasi menawarkan layanan. Untuk memastikan bahwa pecandu benar-benar pulih dan tidak lagi menggunakan narkoba, Dr. Endang S. Murniati, ahli rehabilitasi narkoba, menekankan bahwa program rehabilitasi harus

⁴ United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). (1989). New York: United Nations.

⁵ Arief, Barda Nawawi. (2012). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

⁶ Hasan, Z., Susanto, I. E. F., Kenali, F. P., Novita, D., & Sari, R. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana narkoba.

⁷ Laleno, A. (2020). The Role of Education in Preventing Drug Abuse among Children. *Educational Studies Journal*, 18(3), 45-57.

komprehensif dan berkelanjutan. Metode yang menyeluruh ini diharapkan dapat membantu Indonesia menekan angka penyalahgunaan narkoba dan mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Diversi, pembinaan, dan rehabilitasi juga merupakan contoh tindakan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku pidana narkoba yang masih berstatus anak di bawah umur. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sahetapy (2000), diversifikasi sangat penting untuk menghindari stigma negatif dan memberi anak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa membahayakan masa depan mereka. Diversifikasi adalah ketika perkara anak ditransfer dari peradilan pidana ke peradilan di luar peradilan. Sebagai ilustrasi, "Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif yang bisa timbul akibat proses peradilan pidana", menurut J.E. Sahetapy (2000).⁸ Salah satu indikator keberhasilan sistem peradilan pidana anak adalah seberapa efektif tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran pidana anak di bawah umur untuk mencegah tindak pidana narkoba di masa depan. Sebagaimana dinyatakan Muladi (2008), "Evaluasi terhadap efektivitas tindakan hukum penting dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat residivisme di kalangan anak."⁹ Dengan demikian, penting untuk terus mengawasi dan menilai bagaimana undang-undang yang diterapkan dapat memberikan perlindungan dan pembinaan terbaik bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba.

Untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak, orang harus dididik tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya. Kampanye anti-narkoba di sekolah dan masyarakat dapat membantu anak-anak lebih memahami bahaya narkoba (Laleno, 2020).¹⁰ Sangat penting untuk memulai pencegahan dini ini agar anak-anak tidak terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Untuk menangani masalah ini, pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh harus digunakan, dengan melibatkan berbagai elemen seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Problem narkoba anak-anak terus berkembang seiring dengan perkembangan sosial dan teknologi. Untuk melindungi anak-anak dari efek negatif penyalahgunaan narkoba, masyarakat, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi baru yang responsif dan efisien (BNN, 2023). Pendekatan yang holistik dan kolaboratif diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi muda. Sangat penting untuk bekerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk membuat lingkungan yang mendukung rehabilitasi.

Artikel ini membahas tiga rumusan masalah utama tentang penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba terhadap anak di bawah umur. Pertama, artikel ini membahas penegakan hukum yang digunakan oleh sistem peradilan anak di Indonesia, dengan penekanan pada pendekatan keadilan restoratif yang ditujukan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kedua, artikel ini mengidentifikasi jenis-jenis tindakan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku pidana narkoba anak di bawah umur, termasuk diversifikasi, pembinaan, dan rehabilitasi, dan bagaimana pentingnya tindakan ini untuk mencegah anak di bawah umur dari menggunakan narkoba. Ketiga, artikel ini mengevaluasi seberapa efektif tindakan hukum dalam mencegah

⁸ Sahetapy, J.E. (2000). Diversi: An Alternative Approach to Juvenile Justice. *Journal of Youth Justice*, 5(2), 123-135.

⁹ Muladi. (2008). Evaluating the Effectiveness of Juvenile Rehabilitation Programs in Indonesia. *Journal of Rehabilitation Research*, 22(4), 321-335.

¹⁰ Laleno, A. (2020). The Role of Education in Preventing Drug Abuse among Children. *Educational Studies Journal*, 18(3), 45-57.

tindak pidana narkoba di masa depan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan dampak tindakan hukum. Diharapkan peneliti bahwa nantinya artikel ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menerapkan pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh ketika menangani anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai pihak harus bekerja sama dan melakukan evaluasi tindakan hukum terus menerus untuk memberikan perlindungan dan pembinaan terbaik bagi anak-anak serta menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode penelitian normatif-empiris karena dapat menghasilkan analisis teoritis dan praktis. Peneliti yang menggunakan pendekatan normatif dapat menganalisis undang-undang, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terkait tindak pidana narkoba dan peradilan anak di Indonesia. Sementara peneliti yang menggunakan pendekatan empiris dapat mengumpulkan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi statistik. Penggabungan ini memungkinkan evaluasi efektivitas hukum yang diterapkan, triangulasi data untuk memastikan validitas temuan, dan pendekatan holistik terhadap masalah yang kompleks ini. Dengan hasil tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah untuk meningkatkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Anak di Indonesia Menangani Pelaku Pidana Narkoba Anak di Bawah Umur

Studi yang dilakukan oleh Zainudin Hasan et al. (2011) menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat sulit.¹¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa penegak hukum seringkali tidak memahami bahwa hal-hal seperti pergaulan yang salah, kurangnya perhatian orangtua, dan lingkungan yang tidak sehat adalah penyebab utama anak-anak ini. Akibatnya, penggunaan pemidanaan lebih sering digunakan dalam praktik hukum daripada metode rehabilitatif yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Para ahli lainnya, seperti Nashriana (2011), mengatakan bahwa pemahaman yang akurat tentang anak-anak sebagai korban sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Nashriana menekankan bahwa anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus dirawat dengan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan daripada pemidanaan.¹²

Hal ini sejalan dengan gagasan Hurlock (1999), yang menyatakan bahwa intervensi rehabilitatif dapat membantu anak-anak yang memiliki perilaku menyimpang membangun kepribadian yang lebih positif dan mengurangi kemungkinan mereka melakukan pelanggaran di masa depan.¹³ Selain itu, para ahli hukum, seperti Marlina (2009), menekankan betapa

¹¹ Hasan, Z., Emco, A. P., Pratama, A., Arlintang, A. D., & Febriansyah, F. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhannya Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Al Mikraj – Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 11, 866-867.

¹² Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers

¹³ Hurlock, E. B. (1999). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi 5). Erlangga.

pentingnya berbagai jenis tindakan hukum, termasuk diversi, rehabilitasi mental dan fisik, dan integrasi kembali ke masyarakat, untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak.¹⁴

Untuk mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, sistem peradilan anak Indonesia menekankan pendekatan keadilan restoratif. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membentuk landasan hukumnya. Rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan penyelesaian konflik melibatkan semua pihak, termasuk pelaku dan korban. Metode ini berkonsentrasi pada pemulihan anak dari dampak tindak pidana dan memastikan mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bebas dari tindak pidana. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran narkotika ditahan selama penyidikan dan penahanan, yang melindungi hak-hak mereka. Penyidik dari Departemen Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menggunakan pendekatan yang berhati-hati terhadap anak dalam proses investigasi. Pada tahap ini, upaya diversi sangat penting. Ini berarti bahwa perkara anak diselesaikan di luar proses peradilan formal melalui kesepakatan yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, dan masyarakat.

Terkait dengan perlindungan privasi anak, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan anak jika diversi tidak berhasil. Hakim yang menangani kasus anak harus mahir dalam peradilan anak dan memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Tidak seperti sanksi pidana yang bersifat menghukum, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim biasanya bersifat edukatif dan rehabilitatif, seperti rehabilitasi, pengawasan, atau pelayanan masyarakat. Fokus akan beralih ke rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak setelah proses hukum selesai. Konseling, terapi medis, dan pendidikan untuk mengatasi ketergantungan narkotika adalah bagian dari program rehabilitasi. Anak-anak juga didorong untuk melanjutkan sekolah atau belajar keterampilan. Setelah anak keluar dari tempat rehabilitasi atau penahanan, lembaga terkait, seperti Balai Pemasaryakatan Anak, mengawasi dan mendidik mereka.

"Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang menghadapi masalah hukum harus melibatkan orang tua atau wali mereka serta pendamping mereka, terutama pendamping hukum, karena mereka adalah pihak yang diizinkan untuk melindungi hak asasi anak-anak tersebut dalam proses hukum tersebut. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tata cara ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk bersantai, privasi, terjamin, dan tentu saja tanpa kekerasan. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan jaksa tidak boleh mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis lainnya bagi anak" (Hasan et al., 2024).¹⁵ Dalam sistem peradilan anak Indonesia, keluarga memainkan peran penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi anak. Mereka memberikan dukungan psikologis dan emosional yang sangat dibutuhkan anak selama proses hukum. Keluarga sangat penting dalam proses diversi karena mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi

¹⁴ Marlina. (2009). Pengantar Hukum Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama.

¹⁵ Hasan, Z., Susanto, I. E. F., Kenali, F. P., Novita, D., & Sari, R. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana narkotika.

anak untuk berubah dan memperbaiki diri. Keluarga juga berperan dalam menjamin bahwa anak memasuki program rehabilitasi dan kembali ke kehidupan normal setelah menjalani hukuman. Selain itu, proses reintegrasi anak sangat dipengaruhi oleh masyarakat. Anak dapat merasa diterima kembali dan terlindungi dari stigma jika mereka menerima dukungan dari lingkungannya. Untuk membantu anak memperoleh keterampilan dan kepercayaan diri, komunitas lokal dapat menyediakan program bimbingan dan kegiatan sosial. Untuk mengedukasi orang lain tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi anak, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kampanye kesadaran.

Peran pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah organisasi non-pemerintah (LSM) dan pemerintah. LSM sering berpartisipasi dalam menyediakan layanan tambahan yang tidak selalu disediakan oleh pemerintah seperti program rehabilitasi, konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Selain itu, mereka berpartisipasi dalam advokasi kebijakan yang memastikan hak-hak anak dilindungi dalam sistem peradilan. Untuk memastikan proses reintegrasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan, lembaga sosial masyarakat (LSM) memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan anak, keluarga, dan masyarakat. Lebih lanjut lagi, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sistem hukum dan lembaga yang membantu anak dirawat dan dirawat. Pemerintah membuat undang-undang dan peraturan untuk menangani anak yang bertentangan dengan hukum, termasuk diversifikasi dan keadilan restoratif. Selain itu, pemerintah menawarkan program pelatihan keterampilan, pusat rehabilitasi, dan rumah tahanan khusus anak. Selain itu, pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik dan untuk membuat kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Melihat betapa krusialnya kasus ini, jenis tindakan hukum seperti diversifikasi, rehabilitasi, dan rehabilitasi harus dievaluasi untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak-anak. Evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui seberapa efektif metode yang diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum di masa mendatang untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dilindungi secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang berlaku, evaluasi ini diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari aparat penegak hukum dan masyarakat umum tentang fungsi rehabilitasi dan peran anak sebagai korban untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum anak di Indonesia.

Dalam menangani pelaku pidana narkoba di bawah umur, sistem peradilan anak di Indonesia menghadapi banyak masalah. Pertama dan terpenting, sejumlah besar penegak hukum masih kurang memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif daripada pemidanaan. Seringkali, mereka memilih hukuman penjara daripada upaya rehabilitasi, yang seharusnya lebih penting bagi anak-anak. Selain itu, jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi yang tersedia masih terbatas, membuatnya sulit untuk memberikan perawatan yang memadai bagi anak-anak tersebut. Selain itu, ada stigma sosial yang kuat terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, yang sangat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Anak-anak merasa dikucilkan dan tidak diterima karena stigma ini. Sering kali, dukungan keluarga yang sangat penting untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi tidak tersedia. Banyak keluarga anak-anak yang terjebak dalam kasus narkoba tidak memberikan dukungan yang diperlukan karena masalah ekonomi, konflik internal, atau pemahaman yang buruk.

Terlebih lagi, anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk program rehabilitasi dan reintegrasi anak sering kali tidak memadai, yang mengakibatkan kurangnya program yang berkualitas tinggi yang membantu anak-anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba pulih. Selain itu, penegak hukum seringkali tidak cukup dididik tentang cara menangani kasus anak secara ramah anak dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pelatihan yang terbatas menyebabkan penanganan kebutuhan anak yang salah dan tidak sensitif. Hal lain yang menjadi kendala utama adalah penerapan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lemah. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan lembaga terkait yang tidak bekerja sama menghambat pelaksanaan undang-undang ini. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan tingkat kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba yang tinggi lebih rentan terlibat dalam tindak pidana, yang membuat proses rehabilitasi dan reintegrasi menjadi lebih sulit.

Pengaruh gaya hidup yang tidak baik dan tekanan dari teman sebaya untuk mencoba narkoba memperparah masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah hambatan terakhir dari sistem peradilan yang belaku. Kebijakan dan program yang efektif juga sulit dibuat karena tidak ada data yang akurat dan penelitian mendalam tentang kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Untuk menciptakan sistem peradilan anak yang lebih efisien dan humanis, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.

Solusi yang komprehensif dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi masalah dalam sistem peradilan anak di Indonesia, terutama dalam menangani pelaku pidana narkoba di bawah umur. Pertama dan terpenting, pendidikan dan pelatihan penegak hukum harus ditingkatkan. Penegak hukum harus dilatih secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif dan metode rehabilitatif, serta bagaimana menangani kasus anak dengan cara yang ramah anak. Selain itu, pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membangun dan meningkatkan fasilitas rehabilitasi khusus anak-anak yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan mental, pendidikan, dan rehabilitasi narkoba. Kampanye kesadaran juga penting untuk mengurangi stigma sosial. Sangat penting bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan pentingnya upaya rehabilitatif. Kampanye kesadaran publik dapat membantu mengurangi stigma sosial dan mendukung reintegrasi anak-anak ke masyarakat. Selain itu, peningkatan dukungan keluarga dan komunitas harus dicapai melalui program pendidikan dan konseling bagi keluarga, serta program mentor dan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh komunitas lokal. Sumber daya yang lebih besar juga harus dialokasikan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk penelitian dan informasi tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Untuk membuat program dan kebijakan yang efektif, data yang akurat dan penelitian mendalam sangat penting. Indonesia dapat menerapkan solusi ini untuk meningkatkan sistem peradilan anak dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan positif dalam sistem peradilan anak di Indonesia, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak.

Pentingnya Tindakan Hukum untuk Mencegah Anak di Bawah Umur Menggunakan Narkoba

Anak-anak di bawah umur sering kali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena mereka mencari pengalaman sensasional, melarikan diri dari realitas yang keras, atau berusaha mengubah kepribadian mereka untuk mengatasi perasaan tidak aman dan kurangnya kepercayaan diri. Mereka juga menggunakan narkoba untuk mengatasi kesepian, kegelisahan, dan rasa bosan, atau sebagai cara untuk menunjukkan keberanian dan identitas mereka di hadapan teman sebaya mereka (Hadiyati et al., 2023¹⁶). Selain itu, Dr. Laura Conte, seorang psikolog yang menyelidiki dampak sosial dari penggunaan narkoba pada remaja, mendukung penjelasan ini. Conte (2018) menekankan bahwa hal-hal seperti tekanan dari teman sebaya, ketidakstabilan emosional, dan ketidakpastian identitas seringkali mendorong remaja untuk mencoba narkoba sebagai solusi untuk masalah mereka¹⁷. Penelitian oleh Prof. John Miller dan Dr. Sarah Carroll (2020) dari Universitas Nasional Australia menunjukkan bahwa faktor-faktor berikut meningkatkan kemungkinan anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba: kurangnya keterlibatan keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, dan lingkungan yang tidak sehat.

Hal ini selaras dengan beberapa hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak di bawah umur selaku pengguna dan pengedar narkoba. Dalam wawancara dengan tersangka anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, berbagai faktor yang mempengaruhi mereka terungkap. Anak pertama, yang berperan sebagai pengguna, mengatakan bahwa ia menggunakan narkoba sebagai cara untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang terdekatnya dan mengatasi keadaan rumah keluarganya yang hancur. Anak ini membeli narkoba dari teman-temannya dan, tanpa sepengetahuan orang tuanya, menggunakan uang orang tuanya untuk membeli narkoba. Setelah mengonsumsi narkoba, dia merasakan perasaan lega dari beban fisik dan mental yang dia alami sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa narkoba digunakan sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah emosional dan sosial yang mereka hadapi.

Sementara itu, wawancara dengan anak di bawah umur yang bekerja sebagai perantara jual beli sabu, mengungkapkan berbagai latar belakang. Setelah kedua orang tuanya meninggal dan tinggal di panti asuhan tanpa dukungan keluarga, anak ini menjadi perantara jual beli narkoba. Ia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti jajan dan bermain dengan uang yang dia dapatkan dari bekerja sebagai perantara. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kemiskinan dan kekurangan dukungan keluarga dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas ilegal sebagai cara untuk bertahan hidup. Kedua wawancara menegaskan bahwa tindakan hukum yang tegas tetapi humanis, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan rehabilitasi dan dukungan sosial, sangat penting untuk mencegah anak-anak terjerumus ke dunia narkoba. Melihat hal ini, Sangat penting bahwa pemerintah, keluarga, dan masyarakat bekerja sama untuk menerapkan hukum yang menyeluruh dan melindungi anak-anak dari

¹⁶ Noviyana Hadiyati, Zainudin Hasan, Fayza Rizki Vianisya, Febby Cantika Firdaus. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung*.

¹⁷ Conte, L. (2018). *Social impacts of drug use among adolescents: A psychological perspective*. *Psychological Bulletin*, 25(2), 145-163. doi:10.1177/1754073918760397

¹⁸ Miller, J., & Carroll, S. (2020). *Family Engagement and Adolescent Substance Use: The Role of Parental Monitoring*. *Journal of Drug Issues*, 50(1), 34-50. doi:10.1177/0022042620902481

bahaya narkoba. Ini juga akan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Untuk melindungi generasi muda dari bahaya sosial dan kesehatan yang signifikan, hukum harus dilakukan untuk mencegah anak di bawah umur menggunakan narkoba. Anak-anak dan remaja yang menggunakan narkoba memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami ketergantungan, gangguan mental, masalah perilaku, dan konsekuensi jangka panjang terhadap pertumbuhan dan masa depan mereka (UN Office on Drugs and Crime, 2020).¹⁹Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan undang-undang yang tegas dan efektif untuk memerangi peredaran dan penggunaan narkoba pada anak-anak. Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki undang-undang yang jelas yang melarang penggunaan narkoba, termasuk yang dilakukan oleh anak-anak. UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan hukuman yang keras bagi mereka yang terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkoba, termasuk anak-anak (UU No. 35 Tahun 2009).

Pengadopsian undang-undang ini mencakup penegakan hukum serta memberikan sinyal kuat bahwa masyarakat tidak akan mengizinkan penggunaan narkoba pada usia muda. Hukuman yang adil dan sesuai dengan pelanggaran dapat memberikan efek jera yang dapat mencegah anak-anak lain untuk mencoba narkoba. Oleh karena itu, undang-undang yang tegas dapat berfungsi sebagai penghalang yang efektif untuk mengurangi penggunaan narkoba di kalangan anak-anak. Selain itu, hukum sangat penting untuk mencegah anak-anak dieksploitasi oleh jaringan peredaran narkoba yang berbahaya. Pengedar yang tidak bertanggung jawab sering memanfaatkan anak-anak untuk melakukan pekerjaan ilegal dan berbahaya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Dalam mengatasi masalah penggunaan narkoba pada anak-anak, rehabilitasi adalah bagian penting dari sistem hukum yang komprehensif. Selain memberikan hukuman, penting juga untuk menyediakan program rehabilitasi yang dapat membantu anak-anak pulih dari ketergantungan, memperbaiki kesehatan mental dan fisik mereka, dan kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif.

Pendekatan holistik dalam penegakan hukum juga mencakup tindakan pencegahan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba. Kampanye preventif yang direncanakan dengan baik dapat membantu anak-anak memahami risiko narkoba dan membantu mereka membuat pilihan hidup yang lebih sehat. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara keluarga, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan pemerintah tidak boleh diabaikan. Untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkoba, kerja sama ini penting. Semua pihak dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak dengan koordinasi yang baik. Penegakan hukum harus konsisten guna memastikan bahwa pencegahan dan rehabilitasi berhasil. Perubahan kebijakan dan strategi harus disesuaikan dengan perubahan sosial dan tren penggunaan narkoba. Untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan terhadap anak-anak dari narkoba tercapai dengan baik, pengawasan dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan undang-undang adalah langkah penting. Evaluasi ini dapat menemukan kelemahan dalam sistem hukum yang ada dan memberikan dasar untuk perbaikan yang lebih lanjut.

Di seluruh dunia, kesadaran akan pentingnya penerapan undang-undang untuk mencegah anak di bawah umur menggunakan narkoba harus ditingkatkan. Negara-negara dapat bekerja sama untuk membatasi peredaran narkoba dan melindungi anak-anak di seluruh dunia dengan berbagi informasi dan praktik penegakan hukum terbaik. Secara keseluruhan, penerapan

¹⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *World Drug Report 2020*. Vienna, Austria: United Nations Publication.

undang-undang untuk mencegah anak di bawah umur menggunakan narkoba adalah penting untuk penegakan aturan dan untuk melindungi generasi muda dari bahaya yang serius di masa depan. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak kita dengan penerapan undang-undang yang baik, rehabilitasi yang memadai, dan kerja sama yang baik antar semua pihak terkait.

Terdapat sejumlah metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran anak di bawah umur akan pentingnya upaya hukum untuk mencegah penggunaan narkoba. Pertama, bahaya narkoba harus diajarkan secara sistematis di sekolah. Sumber daya seperti narasumber ahli, diskusi kelompok, dan materi edukatif yang menunjukkan dampak buruk narkoba terhadap kesehatan dan kehidupan sosial dapat dimasukkan dalam program ini (Laleno, 2020).²⁰Selain itu, strategi seperti simulasi atau permainan peran yang menunjukkan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba mungkin sangat efektif. Dengan cara ini, anak-anak dapat dengan mudah memahami proses hukum jika mereka atau teman-teman mereka terlibat dalam kasus narkoba (UNCRC, 1989).²¹

Kampanye anti-narkoba yang spesifik untuk anak-anak juga dapat meningkatkan kesadaran. Untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya, acara komunitas, poster di sekolah, dan media sosial dapat menjadi alat yang berguna. Mengundang anak-anak untuk berbicara dengan polisi atau pejabat hukum setempat dapat membantu mereka memahami peran penegakan hukum terkait narkoba. Dengan mengetahui bagaimana hukum melindungi mereka dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, anak-anak menjadi lebih waspada terhadap bahaya penggunaan narkoba.

Pendekatan pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai restoratif sangat penting melalui sekolah yang dapat membangun komunitas di mana setiap tindakan melibatkan pemahaman akan akibatnya dan mendukung proses pembelajaran dan pemulihan bagi pelanggar. Terakhir, orang tua dan keluarga sangat penting dalam mendidik anak-anak tentang bahaya narkoba dan pentingnya mematuhi hukum. Orang tua yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan dalam mendorong anak-anak mereka untuk menggunakan narkoba secara sadar. Dengan menerapkan metode ini secara menyeluruh, diharapkan anak-anak akan lebih menyadari risiko penggunaan narkoba dan pentingnya mematuhi undang-undang. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan penggunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja.

Terlepas dari beberapa metode di atas, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi saat mengajarkan anak di bawah umur tentang pentingnya tindakan hukum untuk mencegah penggunaan narkoba. Pertama, masalah utama adalah anak-anak tidak memahami kompleksitas hukum dan konsekuensi dari tindakan mereka. Pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak-anak tentang sistem hukum dan bagaimana proses hukum berjalan karena mereka seringkali tidak memahaminya dengan baik (UNCRC, 1989).²²Selain itu, ketakutan atau kurangnya kesadaran tentang bahaya narkoba dapat menjadi hambatan. Anak-anak sering kali tidak merasakan pentingnya mematuhi undang-undang yang melarang penggunaan narkoba dan tidak menyadari betapa berbahayanya penggunaan narkoba (BNN, 2023).

²⁰ Laleno, A. (2020). The Role of Education in Preventing Drug Abuse among Children. *Educational Studies Journal*, 18(3), 45-57.

²¹ United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). (1989). New York: United Nations.

²² United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). (1989). New York: United Nations.

Narkoba distigmatisasi oleh masyarakat, yang merupakan masalah tambahan membuat beberapa komunitas mungkin menolak untuk membahas narkoba secara terbuka karena khawatir stigma negatif akan melekat pada anak-anak mereka atau komunitas mereka sendiri. Hal ini dapat membuat edukasi narkoba sulit untuk dilakukan secara terbuka dan efektif (Sahetapy, 2000).²³Kemudian, ada keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. Sekolah-sekolah di daerah tertentu mungkin tidak memiliki sumber daya atau kurikulum yang cukup untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya. Orang tua yang tidak terlibat atau tidak menyadari pentingnya mendidik anak-anak mereka tentang narkoba dan hukum dapat mengurangi hasil pendidikan di luar sekolah. Terakhir, upaya pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya yang cepat. Sejauh mana pesan tentang bahaya narkoba diterima dan diterapkan oleh anak-anak dan remaja dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tren sosial yang berkembang di masyarakat (Laleno, 2020).²⁴Sekolah, keluarga, lembaga pemerintah, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini dan memastikan anak-anak memahami pentingnya mematuhi, kerja sama yang kuat dan komitmen untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan pendidikan yang tepat sangat penting.

Pelaksanaan dan Dampak Tindakan Hukum

Sangat penting untuk mengambil tindakan hukum terhadap anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk menjaga kesejahteraan mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah undang-undang yang berlaku diharapkan dapat mengurangi penggunaan narkoba di kalangan remaja dengan memberikan sanksi yang sesuai dan pembinaan yang diperlukan. Anak-anak yang menggunakan narkoba di bawah umur seringkali menghadapi konsekuensi seperti pengadilan anak atau bahkan pengadilan umum tergantung pada kebijakan hukum negara (UNODC, 2021).²⁵Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang cukup sambil mempertimbangkan faktor usia dan rehabilitasi yang sesuai untuk setiap situasi.

Salah satu upaya sistem peradilan anak di Indonesia adalah menerapkan diversifikasi pada anak di bawah umur untuk menghindari mereka dari proses peradilan pidana yang keras dan stigmatik. Diversifikasi adalah prosedur yang mengalihkan kasus anak dari proses peradilan pidana ke jalur alternatif di luar pengadilan. Tujuannya adalah untuk membantu anak belajar, berkembang, dan pulih tanpa memiliki catatan pidana resmi. Metode ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional dalam hukum perlindungan anak, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (UNCRC, 1989).²⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversifikasi di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa sistem peradilan anak harus berfokus pada pembinaan dan pendidikan daripada hukuman. Diversifikasi dapat diterapkan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana ringan atau pertama kali melakukan pelanggaran, dengan syarat anak tersebut mengakui perbuatannya dan bersedia mengikuti program pembinaan. Salah satu tujuan

²³ Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). Laporan Tahunan tentang Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

²⁴ Laleno, A. (2020). The Role of Education in Preventing Drug Abuse among Children. *Educational Studies Journal*, 18(3), 45-57.

²⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *World Drug Report 2021*. United Nations Publication.

²⁶ United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). (1989). New York: United Nations.

utama diversifikasi adalah untuk memberi anak kesempatan kedua untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa menghukum mereka secara keras. Proses diversifikasi melibatkan banyak orang, seperti petugas sosial, psikolog, dan pekerja sosial, yang bertanggung jawab untuk menilai anak dan menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Arief, 2012).²⁷

Meskipun diversifikasi memiliki banyak manfaat, ia masih menghadapi beberapa masalah saat diterapkan di lapangan. Salah satunya adalah bahwa semua pihak terkait tidak memahami dan tidak menyadari prosedur dan pentingnya diversifikasi. Terkadang, ada ketidakjelasan tentang penerapan diversifikasi di tingkat lokal, yang dapat berdampak pada konsistensi dan keberhasilan program pembinaan (Hasan et al., 2024).²⁸Selain itu, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa diversifikasi dilakukan dengan cara yang adil dan jelas. Menurut Sahetapy (2000), petugas lapangan seperti petugas sosial dan pekerja anak harus dilatih untuk mendampingi anak-anak selama proses diversifikasi dan memastikan hak-hak mereka dilindungi sepanjang proses hukum. Selain itu, pentingnya melakukan evaluasi terus menerus terhadap pelaksanaan diversifikasi tidak boleh diabaikan. Untuk memastikan bahwa diversifikasi memberikan hasil yang positif, evaluasi ini harus dilakukan. Hal ini akan membantu anak-anak menghindari perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba, di masa depan. Diversifikasi menjadi alat penting untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di Indonesia.

Proses hukum ini dapat berdampak psikologis pada anak-anak, seperti meningkatkan stres, kecemasan, dan depresi. Ketidakpastian masa depan mereka dan konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka hadapi dapat menyebabkan tekanan batin. Selain mengalami konsekuensi hukum, anak-anak yang terlibat dalam masalah narkoba juga dapat menghadapi stigma sosial yang merugikan di masyarakat dan di sekolah. Stigma ini dapat mempengaruhi hubungan mereka dan mempersulit mereka untuk kembali ke lingkungan sosial yang positif. Selain itu, proses hukum dapat mengganggu pendidikan dan kemajuan karir anak-anak. Stres dan tekanan yang disebabkan oleh proses hukum dapat menyebabkan mereka kehilangan sekolah atau mengalami kesulitan akademis (Morgan et al., 2014).²⁹Ini berpotensi berdampak pada prospek pendidikan mereka dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan karir mereka di masa depan. Tindakan hukum yang diambil terhadap anak-anak yang menggunakan narkoba memengaruhi setiap anggota keluarga mereka. Akibat situasi hukum yang mereka hadapi, orang tua atau anggota keluarga lainnya mungkin mengalami stres dan tekanan emosional. Hal ini dapat memengaruhi dinamika keluarga dan hubungan interpersonal.

Proses hukum juga menawarkan kesempatan untuk rehabilitasi dan intervensi yang diperlukan untuk memulihkan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba, meskipun itu bersifat punitif (Karamouzian et al., 2017).³⁰Program rehabilitasi yang berhasil dapat membantu mereka memahami dampak perilaku mereka dan mendorong perubahan positif. Selain memberikan sanksi, tindakan hukum juga membantu anak-anak lain yang belum menggunakan narkoba untuk mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari tindakan tersebut (UNODC, 2021).

²⁷ Arief, Barda Nawawi. (2012). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

²⁸ Hasan, Z., Susanto, I. E. F., Kenali, F. P., Novita, D., & Sari, R. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana narkotika.

²⁹ Morgan, K., Melrose, M., Beck, J. E., & Caton, L. (2014). *Drug use among street-involved youth in a Canadian study: A nuanced portrait from a qualitative perspective*. *Journal of Youth and Adolescence*, 43(12), 2010-2023. doi:10.1007/s10964-014-0170-9

³⁰ Karamouzian, M., Foroozfar, Z., Ahmadi, A., Haghdoost, A. A., & Vogel, J. (2017). *Substance use, HIV and HCV risk behaviors in Iranian street youth: A systematic review and meta-analysis*. *Harm Reduction Journal*, 14(1), 1-12. doi:10.1186/s12954-017-0157-0

³¹Diharapkan bahwa pengalaman hukum akan mengurangi keinginan untuk mencoba atau melanjutkan penggunaan narkoba. Melindungi masyarakat dari bahaya seperti penyebaran narkoba di lingkungan yang lebih luas atau kejahatan terkait narkoba adalah tujuan utama dari tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba (Fazel et al., 2017). ³²Adanya dampak negatif ini pada masyarakat dapat dikurangi dengan menegakkan hukum secara teratur. Secara keseluruhan, penerapan hukum terhadap pengguna narkoba di bawah umur sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat dan anak-anak. Menjalankan proses hukum, bagaimanapun, sangat penting dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan dukungan sosial yang diperlukan untuk memastikan pencegahan penyalahgunaan narkoba di masa depan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini secara menyeluruh, kolaborasi antara berbagai sektor seperti pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sangat penting.

Ada beberapa faktor penting yang dapat digunakan untuk menilai seberapa efektif undang-undang Indonesia dalam mencegah pelanggaran narkotika. Dalam hal penyalahgunaan narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, dengan sanksi yang berat termasuk hukuman mati bagi pengedar narkoba. Setelah ditetapkan, undang-undang ini telah banyak membantu memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Misalnya, penangkapan dan penindakan terhadap jaringan pengedar narkoba besar seringkali berhasil dilakukan oleh polisi dan lembaga terkait lainnya, menunjukkan bahwa undang-undang memberikan landasan yang kuat untuk pencegahan dan penindakan. Namun, undang-undang ini dikritik karena tidak efektif. Salah satu kritik utama adalah bahwa sanksi keras, seperti hukuman mati, tidak selalu efektif dalam mengurangi prevalensi penggunaan narkotika di kalangan masyarakat.

Penggunaan narkotika yang tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi keras belum cukup untuk mengubah perilaku pengguna narkotika secara signifikan. Selain itu, implementasi undang-undang di lapangan menghadapi masalah, seperti korupsi aparat penegak hukum, yang dapat menghambat penindakan. Selain itu, sumber daya manusia dan peralatan yang tidak mencukupi menjadi hambatan bagi upaya pemberantasan narkoba di Indonesia. Dalam hal ini, undang-undang harus dipertimbangkan secara menyeluruh, termasuk penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan dukungan sosial untuk korban penyalahgunaan narkoba. Dalam jangka panjang, pendekatan yang menyeluruh ini mungkin lebih berhasil dalam mengurangi prevalensi penggunaan narkoba dan efek negatifnya terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia menghadapi banyak masalah. Ini terutama berlaku untuk menangani kasus narkoba di bawah umur. Landasan hukum penting untuk perlindungan dan rehabilitasi anak-anak disediakan oleh undang-undang saat ini, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika. Namun demikian, untuk undang-undang ini dapat dilaksanakan dengan baik, pemahaman dan

³¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *World Drug Report 2021*. United Nations Publication.

³² Fazel, S., Yoon, I. A., & Hayes, A. J. (2017). *Substance use disorders in adolescents and young adults involved in crime: A systematic review and meta-regression analysis*. *Addiction*, 112(10), 1725-1741. doi:10.1111/add.13897

komitmen dari aparat penegak hukum serta masyarakat luas harus ditingkatkan. Pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan anak sangat penting karena mengubah kebiasaan anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus menjadi prioritas utama. Rehabilitasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat membantu anak-anak belajar tentang konsekuensi dari tindakannya dan menjadi lebih positif. Ini sangat penting agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif dan tidak melakukan kesalahan lagi.

Kolaborasi yang erat antara pemerintah, keluarga, lembaga sosial, dan masyarakat sangat penting untuk memberikan dukungan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kinerja program rehabilitasi, tetapi juga melindungi anak-anak dari stigma sosial dan membantu mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya bersama untuk meningkatkan pelaksanaan undang-undang dan memperkuat sistem perlindungan hukum anak di Indonesia sangat penting untuk menjamin hak-hak anak sepenuhnya dilindungi dan masyarakat dapat melindungi generasi masa depan dari ancaman narkoba.

SARAN

Hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum anak-anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan penelitian menyeluruh tentang bagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan dalam kaitannya dengan perlindungan anak. Evaluasi ini dapat menemukan masalah penegakan hukum, variabel yang memengaruhi kinerja, dan evaluasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kedua, penting untuk melibatkan keluarga dan masyarakat secara lebih aktif dalam rehabilitasi anak-anak, mengevaluasi bagaimana dukungan mereka dapat memengaruhi keberhasilan anak-anak dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan mengurangi stigma sosial. Ketiga, program intervensi yang menyeluruh harus dibuat dan dievaluasi. Program ini harus mencakup pencegahan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan untuk mengurangi risiko keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan narkoba di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia yang terjebak dalam masalah narkoba.

REFERENSI

- Alam, M. M. (2019). *Psychological impact of legal actions on underage drug offenders*. *Journal of Youth Studies*, 15(3), 321-335. doi:10.1080/13676261.2018.1529462
- Arief, Barda Nawawi. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Narkoba dan Dampaknya*.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Tahunan tentang Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*.
- Conte, L. (2018). *Social impacts of drug use among adolescents: A psychological perspective*. *Psychological Bulletin*, 25(2), 145-163. doi:10.1177/1754073918760397
- Depari, Arman. (2022). *Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Narkoba*. Seminar Nasional BNN.

- Dr. Endang S. Murniati. (2023). *Pentingnya Program Rehabilitasi yang Komprehensif dan Berkelanjutan bagi Pecandu Narkoba*. Jurnal Rehabilitasi dan Ketergantungan, 12(4), 98-110.
- Dr. Supardi. (2023). *Analisis Hukum Pidana Terkait Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 5(1), 45-60.
- Dr. Yustinus Semali. (2023). *Dampak Kesehatan Mental Akibat Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 10(2), 120-130.
- Fazel, S., Yoon, I. A., & Hayes, A. J. (2017). *Substance use disorders in adolescents and young adults involved in crime: A systematic review and meta-regression analysis*. Addiction, 112(10), 1725-1741. doi:10.1111/add.13897
- Hasan, Z., Emco, A. P., Pratama, A., Arlintang, A. D., & Febriansyah, F. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*. Al Mikraj – Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 11, 866-867.
- Hasan, Z., Susanto, I. E. F., Kenali, F. P., Novita, D., & Sari, R. H. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam perkara tindak pidana narkotika*.
- Hurlock, E. B. (1999). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi 5). Erlangga.
- John Miller, Sarah Carroll. (2020). *Family involvement, parental supervision, and environmental influences on adolescent substance abuse*. Journal of Family Studies, 28(4), 431-445.
- Karamouzian, M., Foroozanfar, Z., Ahmadi, A., Haghdoost, A. A., & Vogel, J. (2017). *Substance use, HIV and HCV risk behaviors in Iranian street youth: A systematic review and meta-analysis*. Harm Reduction Journal, 14(1), 1-12. doi:10.1186/s12954-017-0157-0
- Khoury, L., Tang, Y. L., Bradley, B., Cubells, J. F., & Ressler, K. J. (2015). *Substance use, childhood traumatic experience, and Posttraumatic Stress Disorder in an urban civilian population*. Depression and Anxiety, 32(2), 134-141. doi:10.1002/da.22332
- Laleno, A. (2020). *The Role of Education in Preventing Drug Abuse among Children*. Educational Studies Journal, 18(3), 45-57.
- Laura Conte. (2018). "The social impact of drug use among adolescents." Journal of Adolescent Psychology, 45(3), 211-225.
- Marlina. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Miller, J., & Carroll, S. (2020). *Family Engagement and Adolescent Substance Use: The Role of Parental Monitoring*. Journal of Drug Issues, 50(1), 34-50. doi:10.1177/0022042620902481
- Morgan, K., Melrose, M., Beck, J. E., & Caton, L. (2014). *Drug use among street-involved youth in a Canadian study: A nuanced portrait from a qualitative perspective*. Journal of Youth and Adolescence, 43(12), 2010-2023. doi:10.1007/s10964-014-0170-9
- Muladi. (2008). *Evaluating the Effectiveness of Juvenile Rehabilitation Programs in Indonesia*. Journal of Rehabilitation Research, 22(4), 321-335.
- Murniati, Endang S. (2021). *Program Rehabilitasi Narkoba yang Berkelanjutan*. Jurnal Rehabilitasi dan Psikososial.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- National Institute on Drug Abuse (NIDA). (2021). *Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction*. Retrieved from <https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction>

- Noviyana Hadiyati, Zainudin Hasan, Fayza Rizki Vianisya, Febby Cantika Firdaus. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung*.
- Sahetapy, J.E. (2000). *Diversi: An Alternative Approach to Juvenile Justice*. Journal of Youth Justice, 5(2), 123-135.
- Santoso, Heru. (2020). *Regulasi Psikotropika di Indonesia*. Jurnal Psikiatri dan Psikologi.
- Semali, Yustinus. (2022). *Efek Adiktif Narkoba pada Kesehatan Mental*. Jurnal Psikologi Klinis.
- Supardi. (2021). *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Narkotika*. Jurnal Hukum dan Keadilan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi
- Prof. Dr. Heru Santoso. (2023). *Regulasi Psicotropika dan Dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Psikiatri dan Psikofarmakologi, 8(3), 75-90.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *World Drug Report 2020*. Vienna, Austria: United Nations Publication.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *World Drug Report 2021*. United Nations Publication.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Adolescent Health*. Retrieved from https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1
- United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). (1989). New York: United Nations.